# POLIGAMI DALAM AL-QUR'AN (Study Analisa Surat al-Nisa' 3)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

# PERPUSTAKAAN

IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

No. KLAS No. REG : K/U/2005/TH/CC
U-2005 ASAL BUKU:

TANGGAL I

Oleh

<u>IRAWATI MUNAWARAH</u>

NIM: EO. 33.99.101

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2005

# PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi oleh Irawati Munawaroh ini telah diperiksa dan disetujui untuk Diujikan

Januari 2005

Surabaya, Pembimbing,

Drs.H.Saifullah Kanbali,M.Ag. NIP.150206245

# PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Irawati Munawaroh telah dipertahankan didepan Tim Penguji Skripsi.

> Surabaya, Januari 2005

> > Mengesahkan, Fakultas Usuluddin

a Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,

dullah Khozin Afandi,MA

NIP: 150190692

Tim Penguji:

Ketua,

Drs. Saifullah, M.

NIP 150200245

Sekertaris,

Muhammad Hadi Sucipto, LC NIP: 50327228

enguji I,

NIP /150080178

Renguji II,

Drs. Muhid, M. Ag.

NIP: 150263395

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS No. REG :
K
U - 2005 ASAL BUKU:
OOI TANGGAL !

# DAFTAR ISI

HALAMAN J	JUDUL	i
HALAMAN I	PERSETUTUAN PEMBIMBING SKRIPSFIIIb.uinsa.ac.id dig	ilib.uinsa.ac.id
HALAMAN I	PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
HALAMAN MOTTO		iv
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
HALAMAN PERSEMBAHAN		xi
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI		X
BAB I : PEN	IDAHULUAN	
A.	Latar Belakang	1,
B.	Alasan Memilih Judul	6
C.	Identifikasi Masalah	6
, D.	Batasan Masalah	.7
ε.	Rumusan Masalah '	7
F.	Tujuan Pembahasan	7
G.	Kegunaan Pembahasan	8
H.	Metode Penelitian	8
I.	Sistematika Pembahasan	17
	ENGERTIAN ADIL DAN POLIGAMI	West with the strain of the st
digilib.uinsa.:	as id digilib uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id dig Pengertian Adii	ilih.uinsa.ac.id
	1. Faktor Pendorong Keacilan dan Ketidakadilan	. 29
	2. Standart Keadilan	. 31
B.	Pengertian Poligami	. 32
	1. Wanita dan Sistem Poligami	. 33
	2. Kerugian dan Keburukan Poligami	. 34
	3. Kebaikan dan Keistimewaan Poligami	. 35
	4. Hukum Poligami	. 35
	5. Syarat-syarat Poligami	. 36

BAB III : AYAT ALQURAN TENTANG POLIGAMI
A. Ayat Alquran Tentang Poligami Dalam
Surat al-Nisa'3
digilib.uinBa.aPenafsiran Surat al-NisagiAyatr3sa.ac.id.digilib.uinsa.ac.id.digilil43uinsa.ac.id
BAB IV : ANALISA TERHADAP PENAFSIRAN MUFASSIR TENTANG
POLIGAMI
A. Pemikiran Mufasssir Tentang Adil
dalam Poligami57
B. Hukum Poligami60
C. Syarat-Syarat Poligami61
BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN- SARAN
A. Kesimpulan
B. Saran-Saran
C. Penutup64
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB I PENDAHULUAN



Islam diyakini sebagai agama yang menebar rahmat bagi alam semesta dan salah satu bentuk rahmat yang dibawanya adalah ajaran tentang pernikahan.

Pernikahan merupakan aspek penting dalam ajaran agama Islam yang sudah ditetapkan oleh Allah sebagai cara yang benar dan sah untuk melestarikan jenis-jenis dan memakmurkan bumi. Untuk mencapai hal tersebut Allah membekali manusia sebuah naluri atau ghorizah untuk melestarikan kehidupan manusia. Kehidupan di muka bumi berlanjut melalui anak yang merupakan buah hasil dari pernikahan. Namun pernikahan dalam Islam tidak dapat dianggap sekedar sebagai sarana untuk menyalurkan kebutuhan biologis saja ataupun hanya untuk memuaskan nafsu. Tetapi dengan pernikahan diharapkan dapat menjadi jembatan yang mengantarkan manusia- laki-laki dan perempuan- menuju kehidupan sakinah (damai, tenang dan bahagia) yang diridhoi Allah.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pernikahan yang sering diperbincangkan dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id masyarakat adalah poligami. Poligami merupakan ikatan pernikahan yang salah satu pihak (suami) mempunyai istri lebih dari satu dalam waktu bersamaan.<sup>2</sup>

Poligami merupakan perbincangan yang masih hangat di tengah-tengah masyarakat. Jika diteliti, pemicu sebetulnya tidak terletak pada kezhannian (ketidaktegasan) dalil mengenai kebolehannya, tetapi lebih banyak didorong oleh

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jamilah Jones dan Abu Aminah Bilal Philips, *Monogami dan Poligami dalam Izlam* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 11.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Soemiati, *Hukum Perkawii an Islam dan Undang-Undang Perkawinan*(Jogjakarta: Liberty, 1997), 74.

sejumlah kepentingan pihak tertentu atau buruknya praktek poligami yang ditunjukkan oleh kebanyakan pasangan yang berpoligami. Dalam batas-batas tertentu hal ini kemudian dijadikan jastifikasi oleh sebagian kalangan untuk accid menolak keabsahan poligami sebagai sebuah realitas hukum Islam. Seperti kalangan Islam liberal ataupun kaum feminis, memandang poligami sebagai salah satu bentuk penindasan atau tindakan diskriminatif atas perempuan. Akibatnya citra poligami yang kebolehannya telah mendapat jastifikasi dan diatur dengan rinci dan tegas dalam Alquran serta pernah dipraktekkan Nabi, akhir-akhir ini semakin terpuruk apalagi dengan adanya praktek-praktek poligami di tengah-tengah masyarakat yang tidak sesuai dengan tuntutan Islam.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa bahtera kehidupan pernikahan seseorang tidak selalu berjalan dengan mulus, kadang-kadang ditimpa cobaan dan ujian. Semua orang ingin hidup bahagia dan tidak mau dimadu ataupun dibagi cintanya dengan wanita lain.<sup>3</sup>

Tapi kenyataan menunjukkan bahwa dengan monogami justru melirdungi hak pria untuk dimainkan tanpa tanggungjawab. Penggunaan pil anti hamil dan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kemudahan untuk dilakukannya aborsi membuka pintu terjadinya hubungan seksual yang menyimpang. Jadi dengan monogami berarti memberi perlindungan pada pria untuk menyembunyikan teman kencannya sambil memelihara seorang istri. Dengan begitu akan menyiksa istri, padahal dalam Islam tidak ada ajaran seperti itu.<sup>4</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Najmah Saidah "Poligami Sclusi Bukan Problem ", al-Waie, 32 (April 2003), 51.

Islam sebagai din (agama, jalan hidup) yang sempurna telah memberikan hukum-hukum yang lengkap untuk memecahkan problematik kehidupan umat manusia, Sebagai agama yang mementingkan keadilan, Islam datang dengan membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan poligami dengan membolehkan seorang laki-laki untuk beristrikan lebih dari satu dan dengan batas maksimal empat orang istri dan itupun kalau suami mampu berlaku adil. Memang semua orang akan sakit hati bila melihat suaminya berhubungan dengan perempuan lain atau dia tidak akan rela dimadu oleh suaminya. Tapi apakah kita akan membiarkan nasib wanita-wanita atau janda-janda yang mempunyai keinginan sama dengan kita, hidup bahagia! Apakah kita rela melihat seorang gadis terjerumus dalam lembah hitam dikarenakan kebutuhan biologisnya tidak terpenuhi akhirnya dia masuk prostitusi menjadi pendamping tamu (pria di hotelhotel), teman berkencan dan bermain untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik naluriah mereka, dengan menelantarkan kebutuhan-kebutuhan psikologis mereka dalam hubungan yang begitu hina itu.

Oleh karena itu kita juga perlu tahu tentang faktor-faktor pendorong digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id poligami. Adapun faktor-faktornya antara lain istri mandul, suami ingin sekali punya anak sedangkan istri tidak bisa melahirkan atau istri sakit keras sehingga menghalangi dia untuk malakukan kewajibannya sebagai seorang istri padahal suami sangat menyayangi dan dia tidak mau menceraikan sedangkan disisi lain dia membutuhkan wanita yang dapat melayaninya. Ada juga fakta lain yang tidak dapat dipungkiri bahwa ada sebagian lelaki yang memiliki syahwat yang lebih besar dibandingkan lelaki pada umumnya. Dan fakta yang lebih penting sekarang

adalah jumlah laki-laki lebih sedikit dibandingkan perempuan sehingga akan selalu terdapat wanita dalam jumlah besar yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan seksual dan psikologis mereka malalui sarana yang sah dalam masyarakat monogami.5

Islam memiliki sistem-sistem pernikahan yang sempurra dengan mempertimbangkan semua variabel manusiawi dan memberikan jalan keluar yang jelas bagi kaum pria dan wanita. Pengingkaran terhadap validitas dan legalitas poligami sama saja dengan mengingkari sistem pernikahan Islam dan ketetapan Tuhan. Tidak mungkin segala sesuatu dalam kehidupan ini berjalan mulus sesuai dengan keinginan dan perasaan tanpa mengalami kepedihan, sedangkan Allah menegaskan dalam Alquran:

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan Berikanlah berita gembira pada orang-orang yang sabar. 6

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja sembari mengatakan kami beriman dan mereka tidak akan diuji?7

Ujian maupun kepedihan, baik yang bersifat fisik maupun emosional tidak dapat dihindari. Demikian juga setiap aspek dalam sistem Islam tidak dapat

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Saidah, "Poligami", 51.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Alquran dan Terjamahnya, 2: 155.

diingkari hanya sekedar untuk membenarkan pandangan-pandangan perorangan atau kelompok tertentu. Meskipun poligami barangkali menyakitkan bagi sejumlah wanita namun ia juga bermanfaat bagi wanita lain dan masyarakat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id bahwa kebijaksanaan Allah jauh lebih tinggi daripada pandangan kita.

Nah, dari berbagai fakta di atas yang merupakan sebagian kecil dari problem umat manusia, seandainya pintu poligami ditutup justru kerusakanlah yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan disini dapat difahami bahwa poligami dapat dijadikan sebagai salah satu solusi atas problem di atas.

Namun fakta-fakta di atas tidak dapat dijadikan pembenar bagi kebolehan poligami. Fakta-fakta tersebut hanya sekedar mendukung pemahaman bahwa poligami merupakan salah satu solusi bagi sebagian permasalahan yang dihadapi umat manusia. Dan hal itu boleh dilakukan bila dalam keadaan darurat atau kondisi terpaksa serta harus memenuhi syarat-syarat yang tidak mudah untuk dilakukan yaitu mampu berlaku adil.

Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami sangat berat artinya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id lislam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga kaum laki-laki yang melakukan poligami tidak semena-mena terhadap istri-istri mereka.<sup>10</sup>

Bermula dari permasalahan-permasalahan di atas yang mendorong penulis untuk membahas skripsi dengan judul " POLIGAMI DALAM ALQUR'AN (STUDY ANALISA SURAT AL-NISA' AYAT 3)."

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Jones, Monogami Dan Poligami Dalam Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 9.

Khoiruddin Nasution, Riba dan Poligami (Yogyakarta: Academia, 1996), 83.
 Musdah Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender:, 1999), 4.

## B. Alasan Memilih Judul

Sebagaimana gambaran latar belakang yang telah dipaparkan, ada
beberapa hal yang mendorong penulis untuk memilih judul di atas, antara lain

- Bahwa poligami secara keseluruhan bukanlah suatu problem tetapi sebetulnya dapat dijadikan sebagai salah satu solusi atas sebagian persoalan yang dihadapi umat manusia.
- 2. Banyaknya praktek-praktek poligami yang menyimpang atau adanya praktek-praktek poligami yang didorong oleh kepentingan pihak tertentu atau buruknya praktek poligami sehingga akhir-akhir ini citranya terpuruk bahkan dianggap sebagai aib, padahal kebolehan poligami dapat dilakukan bila berlaku secara adil.

## C. Identifikasi Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas maka muncul beberapa pertanyaan

- 1. Apa yang mendorong suami untuk berpoligami?
- 2. Apa syarat-syarat bagi orang yang berpoligami?
- dig 3 b. Bagaimana pendapat kaum feminis tentang poligami dinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
  - 4. Mengapa poligami dibatasi maksimal empat orang?
  - 5. Bagaimana hukum poligami?
  - 6. Bagaimana adil dalam poligami?

#### D. Batasan Masalah

Untuk memberi arah yang jelas dan ketajaman analisa yang akurat, perlu adanya pembatasan masalah dalam riset ini. pembatasan tersebut meliputi, digilib uinsa acid dan syarat-syarat bagi orang yang boleh berpoligami. Perlu diketahui bahwa tidak semua ayat tentang adil yang dibahas tetapi hanya dibatasi adil dalam poligami yang mengacu pada surat al-Nisa' ayat 3.

## E. Rumusan Masalah

Dari uraian identifikasi masalah di atas maka akan diformulasikan beberapa pertanyaan sebagai berikut ;

- 1. Bagaimana pandangan mufassir tentang adil dalam poligami?
- 2. Bagaimana hukum poligami?
- 3. Apa syarat-syarat bagi orang yang boleh berpoligami?

## F. Tujuan Pembahasan

Sejalan dengan pembahasan tersebut di atas, maka peneliti mempunyai digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id beberapa tujuan, antara lain :

- Untuk mengetahui adil yang dimaksud dalam Alquran kaitannya denga surat al-Nisa' ayat 3.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hukum poligami.
- 3. Untuk mengetahui syarat-syarat poligami.

## G. Kegunaan Pembahasan

Hasil study atau permasalahan ini diharapkan dapat bermanfaa- sekurangdigilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kurangnya:

- 1. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka kontekstualisasi ajaran-ajaran Alquran yang sesuai dengan tuntutan zaman tanpa meninggalkan teks aslinya...
- 2. Dapat memberikan ventilasi dan ruang gerak yang lebih luas dalam menafsirkan Alquran.

## H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kritis, dengan mendiskripsikan data-data yang ditemukan dari keterangan-keterangan yang menjadi rujukan utama tema yang dikaji, maka dalam penulisan skripsi ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut;

## a. Metode Tafsir Mawdhu'iy

digilib.uinsa. Metode iladalaha garai yango digunakan cuntuku melaksanakan buatu.ac.id pekerjaan agar tercapai sesuatu yang dikehendaki, cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai tujuan yang dikehendaki. 11 Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia lengkap, metode adalah cara yang tersusun dan teratur untuk mencapai tujuan khususnya dalam hal ilmu pengetahuan.<sup>12</sup>

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 740.
 Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo, 1997), 439.

Pengertian metode yang umum dapat dipakai dalam berbagai pembahasan baik yang berhubungan dengan pemikiran, penalaran ataupun digilib menyangkut pekerjaan fisik Jadi isi dari metode adalah seperangkat tatanan dan aturan yang harus diindahkan terutama ketika menafsirkan ayat-ayat Alquran. Tanpa mengikuti alur yang telah ditetapkan maka tidak mustahil penafsiran seorang mufassir akan keliru.

Adapun mawdhu'iy berasal dari kata maudhu' yang merupakan isim maf'ul dari fiil madhi wadho'a yang berarti meletakkan, menjadikan, menghina, mendustakan dan membuat-buat. Sedangkan kata mawdhu'iy mempunyai arti pokok bahasan atau topik pembicaraan.<sup>13</sup>

Sedangkan menurut istilah, para ulama tafsir memberi definisi yang hampir sama tentan metode tafsir mawdhu'iy diantaranya menurut al-ma'i, tafsir mawdhu'iy adalah ungkapan tentang sejumlah ayat Alquran yang membicarakan tentang satu tema, yang menyatu pada satu sasaran (obyek) dan menertibkannya berdasarkan sebab turunnya ayat, jika memungkinkan disertai dengan perincian dan keterangan hikmah-hikmah hukum serta digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id perundang-undangan yang mencakup seluruh tema-tema yang tertera dalam Alquran serta menyingkap kemungkinan adanya pengaruh yang mengelilinginya berupa kesamaran yang menyesatkan dan menyimpang dari agama yang dibuat oleh para musuh agama.<sup>14</sup>

Menurut Masmu' Ahmad Abu Thalib, metode tafsir mawdhu'iy merupakan metode yang menghimpun penjelasan Alquran yang

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Luis Makluf, *al-Munjid fi al-Lughoh* (Beirut : al-Maktabah al-Syarqiyah, 1986), 905.

berhubungan dengan satu tema untuk menjelaskan maknanya dan hubungan diantaranya serta menyingkap tujuannya yang sasarannya adalah ayat-ayat yang telah dihimpun. 15
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Al-Farmawi mendifinisikan bahwa tafsir mawdhu'iyadalah suatu metode yang menghimpun ayat-ayat Alquran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membahas satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan menjelaskan serta mengambil kesimpulan.<sup>16</sup>

Sedangkan menurut Dr. Musthafa Muslim, dalam hal ini beliau mengutip beberapa definisi tafsir mawdhu'iy, namun lebih cenderung mengikuti pendapat yang mengatakan tafsir mawdhu'iy adalah ilmu yang membahas tentang ketetapan-ketetapan Alquran yang menyatu dalam satu makna atau tujuan dengan jalan menghimpun ayat-ayat yang berbeda, mempertimbangkannya berdasarkan keadaan tertentu dengan ayat-ayat tertentu untuk menjelaskan maknanya, mengeluarkan unsur-unsurnya serta digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id hubungan yang terkait. 17

Dari beberapa pengertian tentang tafsir mawdhu'iy di atas dapat diketahui bahwa tafsir mawdhu'iy adalah sebuah metode tafsir yang cara kerjanya menghimpun sejumlah ayat yang mempunyai tema yang sama

<sup>14</sup> Zahir bin Iwadh al-Almai, Dirasat fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy fi al-Tafsir (Riyadh : al-Mamlakah

al-Su'udiyah, 1984), 7.

15 Masma' Ahmad Abu Thalib, al-Manhaj al-Mawdhu'iy fi al-Tafsir (Kairo : dar al-Thab'ah al-

Muhammadiyah, 1986), 14.

16 Abd. al-Hayy al-Farmawi, Metode Tafsir Mawdhu'iy suatu pengantar, ter. Suryan A. Jamran (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), 36.

17 Musthafa Muslim, *Mabahis fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy* (Damaskus : dar al-Qalm, 1989), 16.

dalam satu pokok permasalahan (tema sentral) kemudian menganalisa dan membahasnya dengan mendalam sehingga diketahui hikmah, hukum serta digilib.umsur-unsur yang terkait dengannya digilib.umsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- b. Format Kajian Tafsir Mawdhu'iy
  - al-Farmawi membagi tafsir mawdhu'iy menjadi dua bentuk yaita:
    - Pembahasan mengenai satu surat secara menyeluruh dan utuh dengan menjelaskan maksudnya yang bersifat umum can khusus, menjelaskan korelasi antara berbagai masa ah yang terkandungnya, sehingga surat tersebut tanpak dalam bentuknya yang betul-betul utuh dan cermat.
    - Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu, ayat-ayat tersebut disusun sedemikian rupa dan diletakkan di bawah satu tema bahasan kemudian dikaji dengan metode mawdhu'iy.<sup>18</sup>

Sedangkan menurut Musthafa Muslim membagi tafsir nawdhu'iy digilib.meniadi:tigaghentuksa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

1. Meruntutkan pembahasan kata dari kalimat Alquran kemudian menghimpun ayat-ayat yang kembali kepada ayat tersebut. Kata atau bentuk pecahannya berdasarkan materinya secara kebahasaan setelah itu menghimpun ayat-ayat dengan penafsiran-penafsiran yang melingkupinya yang memungkinkan menggali

<sup>18</sup> Al-farmawi, Metode Tafsir mawdhu'iy, 35-36.

petunjuk-petunjuk kalimat dari sela-sela penggunaan Alquran al-Karim.

- digilib.uinsa.2c.id digilib.uinsa.ac.id digili
  - 3. Bentuk ini mirip dengan bentuk kedua hanya saja scope-nya lebih sempit dari sebelumnya. Pada bentuk ini sasaran dan tujuannya adalah sentral penafsiran tematik dalam sebwah surat.

Metode yang ditempuh oleh bentuk yang ketiga ni adalah menuntaskan pembahasan obyek surat secara sentral atau sasaran-sasaran pokoknya kemudian membahasnya berdasarkan sebab nuzul surat atau ayat yang memperlihatkan tema pokok bagi sebuah surat lalu memperhatikan tertib turunnya surat, baik makiyah maupun madaniyah kemudian meneliti gaya bahasa dalam karakter (watak) serta korelasi antara ayat-ayat yang terputus dalam satu surat.<sup>19</sup>

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

#### c. Cara Kerja Metode Mawdhu'iy

Bila melihat dari perkembangannya metode tafsir mawdhu'iy ini sudah ada sejak dulu, namun cara kerjanya belum ditetapkan dengan jelas waktu itu. Kajian masa lalu itu dapat dikatakan baru merupakan usaha untuk melahirkan metode srmacam ini dan mempermudah usaha menetapkan cara kerjanya.

Batasan dan definisi yang jelas dan rinci mengenai metode tafsir mawdhu'iy ini baru muncul pada periode belakangan oleh ustadz Dr.

Ahmad al-Sayyid al-Kumy ketua jurusan tafsir Universitas al-Azhar igilib.umsa.ac.id digilib.umsa.ac.id digil

Langkah-langkah metode tafsir mawdhu'iy ini dapat dirinci sebagai berikut:

- Memilih atau menetapkan masalah Alquran yang akan dikaji secara tematik.
- 2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makiyah atau madaniayah.
- Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat.
- 4. Mengetahui korelasi ayat-ayat tersebut dalam masing-masing surat.
- 5. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas, sistematis, digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sempurna dan utuh.
  - Melengkapi pembahasan dan uraian dengan hadist bila dipandang perlu sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan jelas.
  - 7. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengetahuan serupa, mengkompromikan pengertian antara yang

<sup>19</sup> Mushthafa Muslim, Mabahits fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy, 23, 27-29.

am dengan khash, antara yang mutlak dengan yang muqayyad, mengsinkronkan ayat-ayat yang lahirnya tampak kontradiktif, menjelaskan yang nasikh dengan yang mansukh sehingga semua ayat bertemu pada satu muara tanpa perbedaan atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.<sup>20</sup>

Sementara itu Dr. Mushthafa Muslim menambah satu point lagi yakni hendaknya ada dalam sasaran pembahasan tersebut seputar:

- 1. Menjelaskan kebenaran-kebenaran Alguran watak (karakter) dengan bentuk yang menarik perhatian untuk direnungkan dengan menyebutkan hikmah hukumnya serta pemenuhannya terhdap kebutuhan manusia dan masyarakat sesuai fitrahnya.
- 2. Membahasnya dengan gaya bahasa yang indah, mudah difahami oleh seseorang pada masanya serta menjauhkan dari kata-kata asing dikalangan masyarakat dan menghindari bahasa sajak.<sup>21</sup>

died b. Urgensi Tafsin Mawdhu'iyd digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id al-Aridl mengatakan ada beberapa urgensi tafsir mawdhu'iy, antara lain:

> 1. Metode mawdhu'iy berarti menghimpun ayat-ayat Alquran yang tersebar pada berbagai surat dalam Alquran yang membahas satu topik.

Al-farmawi, Metode Tafsir Mawdhu'iy, 45-46.
 Mushthafa Muslim, mabahits fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy, 38-39.

- Dengan menghimpun ayat-ayat Alquran, seorang pengkaji dapat menemukan segi relevansi antar ayat.
- 3. Dengan metode mawdhu'iy seorang pengkaji dapat memberikan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tema.
  - Dengan metode mawdhu'iy seorang pengkaji mampu menolak kesamaran dan kontradiksi yang ditemukan.
  - 5. Metode mawdhu'iy sejalan dengan perkembangan zaman modern.
  - Seorang pengkaji dapat mengetahui dengan sempurna muatan materi dan segala segi dari satu tema.
  - Dengan metode mawdhu'iy dapat mengantarkan pada suatu maksud dan hakekat suatu masalah dengan cara yang paling mudah.<sup>22</sup>

Demikian tadi sekilas ulasan tentang metode mawdhu'iy secara lengkap yang meliputi berbagai segi pembahasan yang tentunya berbeda dengan metode-metode tafsir yang lain seperti metode tafsir tahlili, metode digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tafsir ijmali ataupun metode tafsir muqaran. Tetapi tidak semua tafsir mawdhu'iy dalam prosesnya memakai prosedur yang telah diungkapkan di atas dengan lengkap bahkan ada yang memakai cara kerja yang sangat sederhana dan tidak selengkap di atas.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Ali Hasan al-Aridl, Sejarah Dan Metodolog: Tafsir (Jakarta: Rajawali Pers, 1992), 94.

- e. Sumber data yang digunakan;
  - 1. Sumber data primer.
- digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
  - b. Tafsir al-Kassyaf an-Haqaiq al-Tanzil Wa'uyun al-Aqawil fi Wujuh al-Ta'wil, karya abu al-Qasim Mahmud bin Umar al-Khawarizmi al-Zamakhsyari.
  - c. Tafsir Ruh al-Ma'ani fi Tafsir Alquran al-Adhim wa al-Sab'i al-Matsani, karya Syihabuddin al-Alusi.
  - d. Tafsir al-Thabari, karya Ibnu Jarir al-Thabari.

#### 2. Sumber data sekunder

- a. Pandangan Islam tentang Poligami, karya Musdah Mulia
- Monogami dan Poligami dalam Islam, karya Jamilah Jones dan Abu Aminah bin Bilal Philips.
- c. Ta'addud a-Zaujah, karya Abdul Nashr al-'Ithar.

digilfb.ul.angkah-langkahinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

## 1. Teknik pengumpulan data

Adapun pengumpulan data yaitu dengan menggunakan metode library-risearch yaitu mencari data dari berbagai macam pustaka untuk dikwalifikasikan menurut materi yang dibahas dan sesuai dengan pokok permasalahan.

### 2. Teknik analisa data

Metode analisa yang digunakan dalam skripsi ini adalah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id metode mawdhu'iy yaitu suatu metode dengan menghimpun ayat-ayat Alquran yang membahas tema yang sama dalam satu pokok permasalahan.

#### I. Sitematika Pembahasan

Agar pembahasan ini tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan dan terarah tujuannya, maka penulis membagi menjadi lima bab yang sistematikanya sebagai berikut :

- Bab I : Berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, alasan memilih judul, identifikasi masalah, batasan masalah kemudian rumusan masalah sebagai inti kajian skripsi. Selanjutnya mengemukakan tujuan serta kegunaan pembahasan kemudian memberi gambaran tentang metode penelitian yang digunakan dalam menganalisa data yang dikumpulkan serta diakhiri dengan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sistematika pembahasan selanjutnya.
  - Bab II : Berisi landasan teori, pada bab ini dipaparkan sekilas makna adil baik dalam bahasa maupun istilah, serta arti poligami.
  - Bab III : Berisi sajian data yang menyajikan data ayat yang mendasari poligami dan penafsiran ayat tersebut.
  - Bab IV : Analisa terhadap penafsiran para mufassir tentang poligami, adil dalam poligami, hukum dan syarat-syarat poligami.

Bab V	: Mengemukakan kesimpulan dari seluruh bahasan sebelumnya dan					
	menjawab pokok permasalahan yang diuraikan di atas.					

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

					Let I
				49	
digilib.uinsa.ac.id digilib.ui	nsa.ac.id digilib.uins	a.ac.id digilib.ui	nsa.ac.id	digilib.uinsa	a.ac.id

#### BAB II

## PENGERTIAN ADIL DAN POLIGAMI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### A. Pengertian Adil

Adil merupakan tujuan akhir semua pemikiran dan tindakan umat Islam. Oleh karena itu untuk menata kehidupan manusia, keadilan yang merupakan prinsip ajaran Islam harus ditegakkan. Dalam tata nilai, norma-norma ataupun perilaku umat manusia kapanpun dan dimanapun prinsip itu harus selalu ada. Agama yang diajarkan oleh Dzat Yang Maha Adil dan dijamin kebenaran dan keadilannya akan menjadi slogan belaka bila tanpa keadilan.

Banyak sekali ditemukan dalam Alquran yang membahas tentang keadilan dan dinyatakan dengan tegas dan jelas. Karena begitu tegasnya pernyataan Allah tentang keadilan maka Ia menggarisbawahi bahwa ajaran-ajaran-Nya dijamin keadilan dan kebenarannya, <sup>1</sup> sebagaimana diterangkan dalamAlquran;

digilib.uinsa.ac.id digil

Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Alquran) sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat merubah-ubah kalimat-Nya dan Dialah Yang Maha Mendengar lagi maha Mengetahui.<sup>2</sup>

Sebelum pembahasan ini dilanjutkan akan dikupas sedikit tentang pengertian adil. Dalam Alquran kata adil terulang sebanyak dua puluh delapan

Alquran dan terjemahnya, 6: 115.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Musdah Mulia, Marzani Anwar, *Keadilan dan Kesetaraan Jender perspekti Islam* (Depag : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001), 16-18.

kali dalam berbagai bentuknya.<sup>3</sup> al-'Adlu lawan kata dari al-Dhulm dan al-Jaur.<sup>4</sup> Adil merupakan pecahan dari kata 'adala 'dlan wa'udulan yaitu maala yang berarti miring atau condong. Ada juga yang berarti "adala fi amrihi'adlan igilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac

Dalam kamus bahasa arab adil pecahan dari kata 'adala ya'dilu 'adlan 'adaalatan 'uduulatan yang berarti insaf, menghukum dengan betul, adil. 'adala ya'dilu 'uduulan 'an al-thariq berarti menyimpang dari jalan. Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia adil berarti 1. sama berat, tidak berat sebelah atau tidak memihak 2. bisa juga berarti berpihak pada yang benar atau berpegang pada kebenaran dan 3. juga mempunyai arti sepatutnya atau tidak digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sewenang-wenang.

Secara harfiah adil berarti lurus dan tegak, bergerak dari posisi yang salah menuju posisi yang diinginkan ; bisa juga berarti sama dan bisa juga

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Quraish Shihab, wawasan Alquran (Bandung: Mizan, 1998), 114.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Luais Makluf, al-Munjid (Beirut: al-Maktabah al-Syarqiyah, 1988), 491.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibrahim Unais et.al, al-Mu'jam al-Wasith

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> M. Yunus, Kamus Arab-Indonesia (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Alguran, t.t), 257.

Depdikbud, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 8.

seimbang (balance) dan seimbang (ecuilibrium).<sup>8</sup> Ada juga yang bermakna meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan lahiriah berkaitan antara diri sendiri dengan orang lain dan keadilan batiniah berhubungan antara diri ligilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sendiri dengan Allah.<sup>9</sup>

Ada juga adil yang berarti istiqamah yaitu komitmen dengan agama dalam perilaku. Sedangkan dalam istilah fiqh al-'adlu berarti orang yang menjauhi dosa-dosa besar, tidak terus menerus melakukan dosa kecil, kebaikannya lebih dominan dari kesalahannya dan menjauhi perbuatan-perbuatan rendah.<sup>10</sup>

Ada pula adil yang mempunyai makna al-Inshaaf yaitu obyektif, seimbang yaitu memberikan pada seseorang apa yang menjadi haknya dan mengambil apa yang bukan menjadi haknya.<sup>11</sup>

Uraian adil di atas merupakan pengertian adil dalam bahasa sedangkan pengertian adil dalam pengertian istilah adalah sebagai berikut;

## 1. Adilnya seorang rawi

Adapun adil dalam istilah periwayatan adalah seseorang dikatakan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id adil bila mempunyai sifat-sifat yang dapat memlihara ketaqwaan yang meliputi tidak berbuat dosa kecil dan besar, tidak berbuat fasik, tidak berbuat bid'ah, menjauhi hal-hal yang dibolehkan yang dapat merusak muru'ah disamping Islam, baligh dan berakal.<sup>12</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Zainuddin Sardar, Merryl Wyn Davies, Wajah Islam Suatu Perbincangan Tentang Isu-isu Kontemporer (t.t: Mizan, 1992), 52.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Amatullah Armstrong, *Kunci memasuki Dunia Tasawuf* (t.t : Mizan, t.t), 15. <sup>10</sup> al-Jurjani, *al-Ta'rifat* (Lebanon; Dar al-Kutub al-'Alamiah, tt), 150.

# 2. Adilnya orang tua

dalam hadist;

Adilnya seorang rowi berbeda dengan adilnya orang tua kepada anak. Orang tua dituntut berlaku adil kepada seluruh anaknya tidak boleh digilib.uinsa.ac.id digilib.uins

عن النعمان بن بشير رضى الله عنهما قال: تصدق على ابى ببعض ماله فقالت امى عمرة بنت رواحة لاارض حتى تشهد رسول الله صلعم فانطلق بى ابى الى النبى صلعم ليشهده على صدقتى فقال له رسول الله صلعم افعلت هذا بولدك كلهم قال: لا. قال: واتقوا الله واعدلوا فى اولادكم فرجع ابى فرد تلك الصدقة

digilib.uins Diriwayaikan dari Nu man bin Basyir r.a berkata : ayan saya pernah ac.id memberikan sedekah dari sebagian hartanya kepada saya, lalu ibu saya, Amrah bin Rawahah berkata : saya tidak rela sebelum engkau mempersaksikan kepada rasulullah SAW kemudian berangkatlah ayah bersama saya kepada Nabi SAW untuk mempersaksikan sedekah itu kepada beliau. Kemudian rasulullah bertanya apakah yang demikian itu kamu lakukan juga kepada semua anakmu ? ayah menjawab, tidak. Beliau bersabda : takutlah pada Allah dan berlaku adillah kepada anakmu. Kemudian pulanglah ayah saya dan menarik sedekah itu kembali. 14

<sup>11</sup> Ibrahim Unais, Abd. Halim Muntashar et.al, al-Mu'jam al-Wasith II.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Syuhudi Ismail, Kaedah Keshahihan Sanad hadist (Jakarta: Bulan Bintang, 1995), 131.

Shalahuddin Hamid, hak Asasi Manusia Dalam Perspektik Islam (Jakarta: Amissco, 2000), 177.
 al-Hafizh Zaki al-din Abd. al-Azhim al-mandziri, Ringkasan Shahih Muslim (t.t: Mizan, t.t), 534.

## 3. Adilnya hakim

Lain lagi dengan adilnya seorang hakim. Seorang hakim dalam menjalani profesinya banyak berhadapan dengan musuh, teman bahkan uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa. dengan keluarganya sendiri. Walaupun begitu keadilan harus tetap ditegakkan. Dalam memutuskan suatu perkara seorang hakim tidak boleh membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin, berpangkat dengan yang tidak, kulit putih dan hitam. Karena profesi seorang hakim hanya menyamakan perseorangan dengan undangundang. Seorang hakim dikatakan adil bila ia menempatkan pihakpihak yang bersengketa dalam posisi yang sama, sebagaimana firman Allah;

ان الله يأمر ان تؤدوا الامنت الى اهلها واذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. <sup>13</sup>

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa fondasi utama dalam digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id kehidupan adalah keadilan. Jadi penegak negara harus betul-betul dapat mewujudkan keadilan sehingga akan tercapai kesejahteraan yang menyeluruh dalam masyarakat. Dan diapun akan dikategorikan sebagai salah satu diantara tujuh golongan yang mendapat naungan Allah jika benar-benar berbuat adil, sebagaimana hadits Nabi:

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4:58.

عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صعلم قال سبعة يظلهم الله في ظله عن ابي هريرة رضى الله عنه أن و الله في الله في الله المطابعة المنافقة في المطابعة في المطابعة في المطابعة و رجل دعته إمر أة ذات منصب وجمال فقال انى خاف الله و رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه و رجل ذكر الله خاليا فقاضت عيذاه 16

Dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya rasulullah SAW bersabda: Allah akan menaungi tujuh golongan pada hari dimana tidak ada naungan kecuali naungan-Nya yaitu imam yang adil, pemuda yang beribadah pada Tuhan-Nya, laki-laki yang hatinya tertambat pada masjid, laki-laki yang saling mencintai karena Allah dan berpisah juga karena Allah, laki-laki yang diajak perempuan cantik lalu dia berkata saya takut pada Allah, laki-laki yang bershadaqah sirri sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan, laki-laki yang ingat pada Allah diwaktu sunyi dan berlinanglah air matanya.

## 4. Adilnya saksi

Dalam Alquran diajarkan jika menghadapi urusan supanya mendatangkan saksi dengan tujuan untuk menghindari perselisian digilib.uinsa.ac.id digilib.

Begitu juga dalam persaksian, seorang saksi tetap dituntut untuk bersikap adil walaupun dengan menguntungkan pihak lawan dan merugikan sahabat atupun keluarga. Jika lawan tersebut adalah orang

Ali ash-Shabuni, Min Kunuz al-Sunnah (tt. Dar al-Kutub al-Islamiyah, tt), 17

yang dibenci maka kebencian tidak akan dapat menghalangi keadilan. Keadilan tidak boleh memihak kepada salah satu diantara dua orang

yang berperkara. Dalam Islam semua manusi adalah sama dihadapan uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id digilib.uinsa hukum tidak memandang status sosial, sehingga keadilan harus tetap terwujud, 17 sebagaimana Allah menjelaskan dengan rinci dalam Alquran;

ياايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولوعلى انفسكم اولوالدين والاقربين ان يكن غنيا اوفقيرا فالله اولى بهما فلاتتبعوا الهوى ان تعدلوا وان تلوا اوتعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا

Hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabat. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. 18

Adapun saksi yang jujur akan memperoleh balasan Allah yakni masuk digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id surga sebagaimana dijelaskan dalam Alquran;

والذين هم الأمنتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهد تهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون اولئك في جنت مكرمون

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya. Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya. Dan

Ali Hasan, Studi Islam Alquran dan as-Sunnah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, t.t), 42-43.
 Alquran dan Terjemahnya, 4: 135.

orang-orang yang memelihara shalatnya. Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan. <sup>19</sup>

## 5. Adilnya suami

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Begitu pula dalam pernikahan, berbuat adil pada lingkup keluarga, sebuah lembaga dimana praktek ketidakadilan terselubung sering terjadi dengan korban utama istri dan anak-anak, tetap ditekankan untuk berbuat adil. Suami dituntut adil kepada para istri dalam segala hal selama dia mampu untuk melaksanakan. Baik itu dalam soal pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal bahkan waktu bergilirpun suami harus bersikap adil.

Bicara tentang pernikahan, Alquran mengungkapkan dengan jelas bahwa beristri satu itu merupakn bentuk pernikahan yang paling adil, sebagaimana firman Allah;

وان خفتم الا تعدلوا فى اليتمى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فان خفتم الا تعدلوا فواحدة اوماملكت أيمنكم ذلك ادنى الا تعولوا

digilib.uinsa.ac.id digili

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولوحرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Ibid., 70: 32-35.

Hal tersebut menunjukkan bahwa prinsip utama dalam pernikahan adalah keadilan. Suami dikatakan adil apabila dapat memperlakukan istri yang satu dengan yang lain dengan perlakuan yang seimbang. Dan adilnya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id suami inilah yang ada hubungannya dengan pembahasan penulis yang akan dibahas pada bab selanjutnya.

Dari berbagai pengertian tentang kata adil setidaknya ada empat makna keadilan yang diutarakan oleh para pakar agama;

## 1. Adil dalam arti sama

Maksudnya persamaan dan penafian terhadap perbedaan apapun yakni memandang sama setiap individu tanpa malakukan pembedaan, sebagaimana dinyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 58;

Apabila kamu memutuskan perkara diantara manusia, maka hendaklah engkau memutuskannya dengan adil.<sup>21</sup>

Kata adil dalam ayat ini berarti sama ketika mengambil keputusan digilib.uiryang hanyai mencakup sikapidan perlakuan hakim tatkalai dalam sidang ac.id dan menuntut hakim menempatkan pada posisi yang sama terhadap pihak-pihak yang bersengketa baik itu tentang penyebutan nama, tempat duduk, mendengarkan ucapan mereka dan lain sebagainya.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Siti Musdah Mulia, Keadilan dan kesetaraan jender perspektif Islam (Depag RI: Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama, 2001), 17.

## 2. Adil dalam arti seimbang

Selama syarat dan kadar tertentu dapat dipenuhi oleh bagianbagian tertentu maka keseimbangan dapat ditentukan pada suatu
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.
kelompok walaupun didalam terdapat berbagai macam bagian sehingga
kelompok tersebut dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuannya.<sup>22</sup>
Sebagaimana firman Allah;

Wahai manusia, apakah yang memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah? Yangmenciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu, dan menjadikanmu (menjadikan susunan tubuhmu seimbang).<sup>23</sup>

Andaikata pada salah satu anggota tubuh manusia ada yang berkurang maka tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Perlu digaris bawahi bahwa kadar dan syarat tidak mengharuskan sama supaya terjadi keseimbangan. Bisa saja besar atau kecilnya sesuatu ditentukan oleh fungsi yang diharapkan dan makna adil inilah yang sesuai dengan digilib uinsa achid digilib uinsa a

<sup>23</sup> Alquran dan Terjemahnya, 82 : 6-7

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4:58.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Quraish Shihab, Wawasan Alquran; Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung, Mizan, 1998), 115.

 Adil dalam arti memberikan hak kepada orang yang berhak menerimanya.

Adil inilah yang populer dengan menempatkan sesuatu pada digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tempatnya. Dan adil disini merupakan lawan dari kezoliman.

## 4. Adil yang dinisbatkan pada Allah

Adil disini berarti kewajaran tetap dijaga supaya eksistensi tetap berjalan. Pada dasarnya keadilan Ilahi merupakan rahmat dan kebaikanNya. Keadilan yang mengandung konsekwensi bahwa rahmat Allah dapat diperoleh sejauh makhluk itu dapat meraihnya.<sup>24</sup>

## 1. Faktor pendorong keadilan dan ketidak adilan

Banyak sekali orang yang salah dalam membuat keputusan pada suatu hukum tetapi dia tidak merasa akan kesalahannya bahkan dia yakin telah berbuat adil menurut pandangannya. Dia tidak menyadari kalau keputusannya tersebut telah merug kan pihak lain. Oleh karena itu untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan dalam mengambil keputusan, tidak ada salahnya kalau kita kupas sedik t tentang faktor-faktor yang mendorong bulinsa accid digilib.uinsa accid

#### a. Cinta

Biasanya cinta membuat seseorang buta, tidak bias membedakan antara yang salah dengan yang benar. Dan banyak diantara mereka yang membenarkan orang yang dicintai walaupun pada hakekatnya dia adalah salah.

and the second of the second

## b. Kepentingan diri sendiri

Banyak sekali fakta yang kita jumpai, orang-orang yang tidak mempunyai perasaan mengambil kesempatan diantara pihak-pihak digilib.uinsa.ac.id digi

## c. Gejala luar

Penampilan yang menarik, tutur kata yang lembut dan sopan, rangkaian kata yang indah dan teratur biasanya akan membuat seorang hakim terpesona. Sehingga tanpa sadar dia akan terpengaruh dan tertipu oleh penampilan dan memenangkan perkara yang sedang di sidang.

Sedangkan faktor-faktor pendorong keadilan antara lain;

## a. Tidak berlaku berat sebelah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Seseorang yang melihat suatu perkara dengan kacamata agama maka dalam memutuskan suatu perkara tidak akan salah. Lain halnya dengan orang yang memutuskan masalah dengan hawa nafsu maka dia akan lebih condong mengikuti nafsu. Akalnya tidak terkendali sehingga dia akan berlaku berat sebelah.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Quraish Shihab, Wawasan Alquran; Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat (Bandung, Mizan, 1998), 116.

b. Memperluas pandangan dan melihat perkara dari semua sudut

hanya memandang masalah dari satu sudut pandang saja. Dia tidak digilib.uinsa.ac.id di

Kadangkala seorang hakim dalam menghadapi beberapa kasus

mempertimbangkan alasan-alasan yang dikemukakan oleh pihakpihak yang berperkara. Sehingga dalam mengambil suatu keputusan

## 2. Standart keadilan

Dalam suatu pemerintahan, masyarakat akan mencapai kesejahteraan bila keadilan ditegakkan, begitu juga dalam sebuah rumah tangga. Suami dituntut adil bila mempunyai istri lebih dari satu, keadilan dapat dicapai bila mengacu pada standart keadilan, yang meliputi dua hal yaitu:

a. Dengan niat yang baik dan amal shaleh.

tidak ada yang merasa dirugikan.<sup>25</sup>

Ini adalah standart awal yang dijelaskan Alquran. Niat yang baik
merupakan tujuan sesuatu yang baik kemudian mengerjakannya dan
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

b. Adil pada dasarnya adalah berlaku sama diantara dua hal. Memperlakukan sama diantara semua istri adalah dalam hal pakaian, makanan, tempat tinggal, perlindungan.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Ahmad Amin, Etika Ilmu Akhlaq (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), 238-240.

Kedua point di atas dapat direalisasikan dengan cara ishlah dan takwa<sup>26</sup>. Sebagaimana firman Allah: "Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Pengampun lagi Maha Penyayang.

# B. Pengertian Poligami

Monogami adalah bentuk pernikahan yang paling alami. Dalam monogami terdapat semangat eksklusif yang khusus yaitu perasaan saling memiliki secara khusus dan individual. Dalam monogamy si suami ataupun si istri memandang perasaan, kasih sayang dan keuntungan seksual mereka sebagai milik dan hak timbal balik masing-masing. Lawan monogami adalah poligami yang berarti kondisi pemilikan bersama atas istri atau suami.

Dalam kamus bahasa Indonesia poligami diartikan sebagai laki-laki yang beristri lebih dari satu orang.<sup>27</sup>Sedangkan Zainul Bahri mengatakan bahwa poligami adalah pernikahan dalam waktu yang sama, seorang atau dengan dua orang atau lebih lawan jenisnya: bisa seorang laki-laki dengan lebih dari seorang wanita atau seorang wanita dengan lebih dari seorang istri, <sup>28</sup> digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari dua pengertian di atas dapat diketahui bahwa poligami suatu ikatan pernikahan dimana salah satu pihak mempunyai atau menikahi beberapa lawan jenis dalam waktu yang tidak berbeda. Istilah lain dari poligami adalah ta'addud al-zaujaat.

Abdul al-Nashr Taufiq al-Ithar, Ta'addud al-Zaujah, 69-70.
 Daryanto, Kamus Bahasa Indonesia Lengkap (Surabaya: Apollo, 1997), 489.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Zainul Bahri, Kamus Umum Khusus Bidang Hukum Dan Politik (Bandung: Angkasa, tt),253.

# 1. Wanita dan sistem poligami

Sebelum Islam datang poligami merupakan tradisi yang sudah

turun temurun dan bukanlah hal yang tabu dikalangan bangsa Arab. gilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.

Mereka boleh menikahi wanita sebanyak yang mereka suka dan menceraikannya kapan saja. Begitu juga tradisi yahudi, zaman Nabi Ibrahim poligami sudah ada bahkan Sarah yang tidak mempunyai anak menyarankan Nabi Ibrahim untuk menikahi Hajar. Setelah mempunyai anak Ismail, Ya'kub dan Ishak, pada gilirannya Nabi Ya'kub menikahi dua orang wanita yang bernama Leah dan Rachel. Bahkan Nabi Musa mempunyai dua istri sedangkan Nabi Daud memiliki delapan istri dan Nabi Sulaiman mempunyai banyak istri.<sup>29</sup>

Poligami telah dikenal dam dilaksanakan oleh penganut berbagai syariat agama serta adat istiadat masyarakat sebelum Islam. Islam bukanlah perancang poligami can tidak pula menghapusnya. Karena dalam Islam terdapat problem-problem masyarakat yang penyelesaiannya bergantung semata-mata pada poligami. Syariat Islam tidak merubah apa digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang telah ditentukan oleh undang-undang alam yang dianggap sebagai asal poligami tetapi syariat Islam memperhalus dan memperbaiki dari dua segi:

113.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Shalahuddin Hamid, Hak-Hak Asasi Manusia Dalam Perspektik Islam (Jakarta: Amissco, 2000),

- a. Menetapkan bilangan adalah batas yang memenuhi fitrah laki-laki.
- b. Wajib berlaku adil kepada semua istri sehingga keadilan tersebut

lebih menolong untuk kekal kesenangan dan ketentraman, jauh dari digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id penganiayaan, berat sebelah dan menyimpang.<sup>30</sup>

# 2. Kerugian dan keburukan poligami

Setiap orang mendambakan hidup bahagia dan sejahtera dan hal tersebut dapat dicapai dalam pernikahan monogami. Kesatuan dan persatuan lebih bisa dan lebih sempurna dicapai dengan pasangan yang tunggal. Suami tidak harus memilih satu diantara dua jalan yang harus ditempuh dalam meniti angkahnya. Kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga terletak dalam kesucian, kesetiaan, kesabaran, pengorbanan, persatuan dan kesatuan. Sedangkan semua itu terancam bahaya dalam poligami. Disamping keadaan istri yang tidak biasa dan anak-anak dengan dua ibu yang berbeda.

Kebanyakan orang yang merasa puas dan bahagia dengan poligami adalah mereka yang dalam prakteknya mengabaikan kewajiban dan digilib.uinsa.ac.id di

196.

<sup>30</sup> Mahmud Shaltut, al-Islam Aqidah wa Syariah ter. Fachruddin (Jakarta: Bumi Aksara, 1994),

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Murthadho Muthahari, *Hak-Hak Wanita Dalan Islam* (Jakarta: Lentera Hati, 1195).

# 3. Kebaikan dan keistimewaan poligami

sebagaimana yang dilontarkan oleh orientalis.

khawatir berlaku aniaya maka n kahilah seorang saja. Tidak selamanya digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id poligami itu buruk, jika orang yang berpoligami itu mengutamakan kemaslahatan dan memegang aturan-aturan dalam Alquran niscaya tidak akan timbul sengketa dan malapetaka dalam rumah tangganya. Bahkan dia akan mampu untuk menciptakan persatuan dan kesatuan dalam rumah tangganya, saling menguatkan, memberi antara yang satu dengan yang lain sebagaimana yang dialami oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang tidak memperturutkan hawa nafsunya ketika poligami

Allah telah memberi petunjuk bagaimana seharusnya poligami, jika

# 4. Hukum poligami

Pada dasarnya poligami adalah mubah (boleh) tetapi bila suami tidak dapat merealisasikan keadaan diantara istri-istrinya dan dia yakin akan terjerumus pada kezaliman maka poligami menjadi haram hukumnya. 32 Dalam kaitan ini Abduhpun mengatakan bahwa kebolehan poligami hanya bagi orang yang sangat membutuhkan dengan syarat menyakini kemampuan dirinya berlaku adil dan aman dari perbuatan dosa.33

Pemberian hukum haram terhadap poligami diberikan juga oleh M. Salman Ghanim. Dia mengatakar haram karena praktek poligami akhir-

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Ali al-Shabuni, *Rawa'i al-Bayan*, 337. Rosyid Ridlo, *Tarsir al-Manar IV*, 349.

akhir ini lebih mementingkan diri sendiri, didorong oleh syahwat dan nafsu. Kalau dulu poligami merupakan sarana suci untuk melindungi dan mengayomi kaum perempuan tetapi sekarang poligami merupakan faktor digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id penyebab naiknya angka perceraian, bencana dan kesedihan yang berkepanjangan terutama bagi istri.<sup>34</sup>

# 5. Syarat-syarat poligami

# a. Maksimal empat orang.

Poligami sudah dikenal sebelum Islam datnag dan pada waktu itu istri seorang laki-laki tidak terbatas bahkan diantara mereka ada yang memiliki ratusan istri. Setelah Islam datang dan melakukan perbaikan yakni dengan membatasi tidak boleh lebih dari empat. Sebagaimana yang dikatakan al-Thobari, salah satu penafsir yang mengutip para ahli yang berbeda untuk sampai pada makna yang sesungguhnya dari ayat tersebut. Menurutnya ayat ini untuk membatasai jumlah istri menjadi empat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ada sahabat Nabi yang memiliki

sepuluh istri dan ketika masuk Islam disuruh untuk memilih empat diantara mereka. Bahkan al-Alusi menambahkan haram hukumnya jika lebih dari empat.<sup>36</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>34</sup> M. Salman Ghanim, Kritik Ortodok Tafsir z-yat Ibadah, Politik dan Feminis (t.t : LkiS, t.t), 93.
<sup>35</sup> Abi Ja'far Muhammad bin jarir al-Thobari, tafsir al-Thobari III (Beirut Lebanon : dar al-Kutub al-Alamiah, tt), 575.

# b. Adil terhadap semua istri.

Allah memerintahkan bersikap adil dalam segala hal karena

adil merupakan fondasi utama untuk menciptakan kesejahteraan. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Begitu juga dalam sebuah rumah tangga, seorang suami harus berlaku adil kepada semua istrinya dalam hal pemberian makanan, pakaian, tempat tinggal bahkan waktu bergilirpun tetap dituntut untuk adil. Dan jika tidak bisa berlaku adil maka nikah seorang saja.37

# c. Mampu memberi nafkah.

Seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah pada istri dan anak-anaknya. Oleh karena itu tidak boleh menikah bagi seseorang yang tidak mampu memberikan nafkah, sebagaimana hadist Nabi;

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن

للفرج و من لم يستطع فعليه بالصوم فانه له و جاء<sup>38</sup> digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Wahai Kelompok pemuda, barang siapa diantara kalian mampu menikahlah. Sesungguhnya nikah itu menikah, dapat menundukkan pandangan mata dan dapat lebih membentengi (menjaga) kemaluan. Barang siapa tidak mampu menikah, hendaklah berpuasa karena puasa dapat menekan syahwat.

Dari hadits tersebut dapat dipahami bahwa kemampuan memberi nafkah merupakan syarat utama dibolehkannya untuk

Al-Alusi, Ruh al-Ma'ani, 403-404.
 Ali ash-Shabuni, Rawai al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam (tt: Dar al-Fikr, tt), 337.

menikah. Jika sudah mampu memberi nafkah tetapi dia masih tidak bias menjaga pandangannya maka diperbolehkanberpoligami. Jadi mampu memberi nafkahpun merupakan salah satu syarat kebolehan digilib.uinsa.ac. poligami dengan harapan anak dan distrigistrinya tidak terbengkalai ac.id atau terkatung-katung.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

<sup>&</sup>lt;sup>38</sup> Al-Hafizh Zaki al-Din Abd. al-Azhim al-Mundziri, Ringkasan Shahih Muslilimi (t.t : Mizan, t.t), 429.

# BAB III

# AYAT ALQURAN TENTANG POLIGAMI DAN PENAFSIRANNYA

3125-19-9

Agil Ayat Alguran Tentang Poligami Dalam Surat al-Nisa'n 3a.ac.id digilib.uinsa.ac

Surat al-nisa' adalah surat yang terpanjang sesudah al-Baqarah yang terdiri dari 176 ayat dan diturunkan di Madinah. Dikatakan an-nisa' karena yang dibahas dalam surat ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan wanita. Supaya mengerti dan faham tentang apa yang terkandung dalam surat an-nisa' maka dalam memahami ayat-ayat Alquran tidak boleh sepenggal-penggal. Oleh karena itu sebelum membahas ayat yang ketiga (ayat yang dijadikan landasan bolehnya poligami) maka akan dikupas sedikit ayat yang pertama dan kedua supaya pemahaman kita tidak setengah-tengah.

ياليها الناس واتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام ان الله كان عليكم رقيبا

Hai sekalian manusia, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya Allah menciptakan istrinya dan daripada keduanya Allah digilib uinsa ac id digilib uinsa

Ayat ini merupakan peringatan Allah pada hanbanya supaya bertakwa.

Dan anjuran bertakwa pada ayat ini diulang dua kali dengan tujuan untuk

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Alquran dan terjemahnya, 4:1.

mengingatkan manusia bahwa Tuhan adalah Maha Pencipta dan manusia sebagai makhluqnya yang saling meminta satu sama yang lain karena dengan

nama-Nya.
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Selanjutnya ayat yang kedua;

# واتوا اليتمى اموالهم والاتتبدلوا الخبيث بالطيب والاتأكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبير ا

Dan berikanlah kepada anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakantindakan (menukar dan memakan) adalah dosa yang besar.<sup>2</sup>

Ayat ini berhubungan dengan para wali yang tidak memperlakukan anak dalam asuhannya dengan adil terutama terhadap anak yatim. Mereka tidak mu menyerahkan harta anak yatim ketika dewasa, hal ini dilarang keras oleh Alquran. Maka dari itu mereka tidak boleh memakan harta anak-anak yatim ataupun menukar harta mereka yang baik dengan yang jelek. Dan anjuran untuk wali supaya menyerahkan harta tersebut bila mereka telah dewasa dan digilib uinsa ac id digilib uinsa ac

وانخفتم الا تقسطوا فى اليتمى فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلث وربع فانخفتم الاتعدلوا فواحدة اوماملكت أيمنكم ذلك ادنى الاتعولوا

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatik (bilamana kamu mengawininya), maka kawinlah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua-dua, tiga-tiga atau
empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang
digilib.uinsaemikian ili adalah lebih dekat kepada tidak berbuat anjaya digilib.uinsa.ac.id

Ayat inilah yang dijadikan dalil atas kebolehan poligami dan hal itu ada kaitannya dengan pemeliharaan anak yatim bukan ditujukan untuk kepuasan nafsu birahi belaka. Maksudnya secara jelas nikah tidak lebih dari empat itu dibolehkan Allah sebagai alternatif atau solusi agar tidak mengganggu lebih-lebih mendzalimi hak-hak anak yatim. Allah tidak melarang dan juga tidak mendorong seseorang untuk berpoligami. Tetapi Allah hanya melegalkan poligami dengan syarat, mampu berlaku adil dan tidak boleh lebih dari empat orang.

Ayat ini turun berkaitan dengan perlakuan wali yang memiliki (hidup bersama) wanita yatim kemudian dia menikahinya, wanita yatim itu memiliki anggur yang dirawatkan kepadanya sedangkan laki-laki itu miskin.<sup>4</sup>

Sedangkan dalam suatu riwayat Bukhari dikatakan bahwa 'Urwah bin digili Zubair bertanya pada Aisyah tentang ayat ini. Aisyah mengatakan bahwa 'urwah bin keponakanku sesungguhnya anak yatim itu berada dalam lindungan walinya termasuk hartanyapun berada dalam pengawasan walinya. Sehingga suatu saat harta dan kecantikan anak yatim tersebut membuat siwali terpesona dan tergoda untuk menikahinya tapi siwali tidak berbuat adil dalam maskawinnya (yakni memberi maskawin yang tidak sepantasnya) maka mereka dilarang

<sup>3</sup> Ibid., 4: 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4: 2.

menikahinya kecuali jika berlaku adil dalam maskawinnya". Jika tidak mampu berbuat demikian, mereka diperintahkan untuk menikah dengan

wanita lain.<sup>5</sup>
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Riwayat lain mengatakan ada seorang laki-laki yang mempunyai sepuluh istri, ada juga yang memiliki delapan istri dan ada pula yang memiliki enam istri tetapi lelaki tersebut tidak berlaku adil pada istri-istri mereka. Sampai suatu ketika laki-laki itu masuk islam maka rasulallah bersabda:

حدثناهنادحدثناعبدة عن سعيدبن ابي عروبة عن معمر عن الزهري عن سلمبن عبدالله عن ابن عمر ان غيلان بن سلمة الثقفي اسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلعم ان يتخير اربعا منهن 7

Bercerita kepada kami Hannad bercerita kepada kami 'Abdah dari Said bin Urwah dari Ma'mar dari Zuhri dari Salim bin Abdillah dari Ibnu umar sesungguhnya Ghailan bin Salamah as-saqafi masuk islam dan dia mempunyai sepuluh istri pada masa jahiliyah kemudian dia masuk islam bersama mereka maka Nabi memerintahkan untuk memilih empat diantara mereka.

Dari berbagai versi sebab al-nuzul ayat di atas dapat diketahui bahwa digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id pada hakekatnya poligami adalah boleh dan itupun ditekankan pada batas maksimal tidak boleh lebih dari empat serta didasari sikap adil sebagai perwujudan legalitas poligami. Jika tidak dapat merealisasikan sikap adil diantara istri-istri yakni suami yakin bahwa ia akan terjerumus pada

M. Ali ash-Shabuni, *Tafsir Rawa'i al-Bayan* (Beirut Lebanon, Dar al-Fikr, tt), 330.
 al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* (Beirut Lebanon: Dar al\_kutub al-Alamiyah, t.t), 400.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Zamakhsyari, Tafsir al-Kassyaf I (Beirut lebanon: Dar al-kutub al-Alamiah, t.t), 457

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *Sunan Tirmidzi* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah,t.t), 32.

kezaliman, tidak mampu menunaikan hak-hak istri dengan adil maka poligami menjadi haram hukumnya.

de li penarsia and stiglio ari resacció de lib. uinsa.ac.id digilib. uinsa.ac.id digilib. uinsa.ac.id

وان خفتم الا تقسطوا فى اليتمى فانكحو ما طابلكم من النساء مثنى وثلث وربع فان خفتم الا تعدلوا فو احدة او ماملكت أيمنكم ذلك ادنى الا تعولوا

Maksudnya adalah jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan yatim dan kamu percaya dapat memperlakukan adil terhadap wanita-wanita selain yatim maka kawinilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari walita-wanita yang lain itu. Kalau perlu kamu dapat menggabung dalam waktu yang sama dua, tiga atau empat dan tidak boleh lebih.8

Pada tahun kedelapan hijriyah ayat ini diturunkan. Sebelum ayat ini turun istri seorang laki-laki tidak ada batasannya tetapi setelah diturunkannya ayat ini istri bagi seorang pria dibatasi maksimal empat orang. Supaya ayat ini digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id mengena kepada orang yang berpoligami dengan syarat tidak lebih dari empat orang maka harus dilakukan pengulangan karena ayat ini berlaku untuk keseluruhan (al-Khithab al-Jami').

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> M.Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah II* (Jakarta: Lentera hati, 2000), 321.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Zamakhsyari, al-Kasysyaf (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiah, tt), 457.

Penyebutan poligami ada hubungannya dengan anak yatim karena wanita dan anak yatim itu sama-sama lemah.<sup>10</sup> Penyebutan poligami dikaitkan

dengan pembicaraan anak yatim sebab keduanya sama-sama lemah dan lib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digil

Menurut al-Thobari ayat ini membatasi jumlah istri menjadi empat (sehingga orang tersebut tidak berusaha menyalagunakan harta anak yatim yang di bawah perwaliannya untuk membiayai sejumlah istrinya yang banyak), dan juga mengharuskan jika kamu tidak dapat memelihara empat istri dengan adil maka nikahilah satu saja. Versi lain yang dikutip al-Thabari adalah orang terbiasa menganggapnya sebagai sebuah dosa jika tidak berlaku adil kepada para istri. Masih menurut al-Thabari yang mengutip pendapat lain ayat ini mengatakan bahwa dosa untuk berbuat tidak adil kepada para istri digili sebagaimana juga kepada anak anak yatim oleh karena itu nikahilah empataci digili sebagaimana juga kepada anak anak yatim oleh karena itu nikahilah empataci digili sebagaimana pada yang satu maka nikahilah budak perempuanmu saja. 12

Hal yang sama juga dikemukakan oleh al-Razi, bahwa ayat ini ingin berbuat adil kepada perempuan baik anak-anak yatim atau para istri. Keadilan

<sup>10</sup> ash-Shabuny, Rawa'i al-Bayan I, 33.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani II* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, tt), 399.

kepada perempuan adalah inti dari ayat ini. Dia juga mengatakan bahwa menawarkan (mengerjakan) nawafil (ibadah yang tidak wajib) lebih baik

daripada menikahi lebih dari satu perempuan atau mempunyai milk al-yamin digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id menikahi satu saja dan menyibukkan diri dengan ibadah lain yang mulia.<sup>13</sup>

Jika kamu khawatir maksudnya menyegerakan menolak kemungkaran sebelum hal itu terjadi.

الاتقسطوا Menurut Nakho'i Lafadz ini berasal dari الاتقسطوا yang berarti menyimpang dan aniaya, 14 sebagaimana firman Allah :

# واما القسطون فكانوا لجهنم حطبا

Adapun orang-orang yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi kayu api bagi neraka jahanam.<sup>15</sup>

Ada yang mengatakan الاتقسطوا la nya adalah zaidah jadi maksudnya jika kamu khawatir berlaku aniaya. 16 Sebagaimana firman Allah :

يؤتيه من يشاء والله ذوالفضل العظيم

(Kami terangkan yang demikian itu) supaya ahli kitab mengetahui bahwa mereka tiada mendapat sedikitpun akan karunia Allah (jika mereka tidak beriman kepada Muhammad), dan bahwasannya karunia itu adalah

144.

Abi Ja'far al-Thabari, *Tafsir al-Thabari* (Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, tt), 575.
 Al-Razi, *Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghoib* (Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah, tt), 143-

al-Alusi, Ruh al-ma'ani, 400.
 Alquran dan Terjemahnya, 57: 29.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Zamakhsyari, al-Kasysyaf I (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 457.

ditangan Allah. Dia berikan karunia itu kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah mempunyai karunia yang besar.<sup>17</sup>

Sedangkan dalam tafsir Rawa'i al-Bayan تقسطوا ada yang bermakna digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id اقسط termasuk fiil ruba'i yang berarti adil sebagaimana hadits Nabi :

# المقسطون في الدنيا على منابر من لؤلؤ يوم القيامة 18

Dan ada yang bermakna قسط termasuk fiil tsulasi yang berarti menyimpang, sebagaimana firman Allah :

# واما القسطون فكانوا لجهنم حطباوا

sebagaimana perintah makan dan minum وكلوا واشربوا. Sedangkan menurut ahli dhohir perintah pada ayat tersebut adalah wajib sebab berpegang pada dhohirnya ayat serta sesuai dengan kaidah wajib sebab berpegang pada . Syafii mengatakan hal tersebut tidaklah wajib berdasarkan firman Allah "dan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk menikahi wanita merdeka lagi beriman, ia boleh menikahi wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki."<sup>21</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Alquran dan Terjemahnya, 57: 29.

<sup>18</sup> Musnad Ahmad bin Hanbal II, 203.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Alquran, 57: 29.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> ash-Shabuny, Rawa'i al-Bayan, 334.

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Alquran Dan Terjemahnya, 4:25.

Dari ayat tersebut dia mengambil kesimpulan bahwa meninggalkan pernikahan yang seperti itu adalah lebih baik daripada mengerjakannya, oleh

karena itu hal tersebut bukanlah sunnah apalagi wajib.<sup>22</sup> digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adapun Yusuf bin Hayyan a.-Andalusi menerangkan perintah ayat tersebut menurut sebagian ulama adalah sunnah pada suatu kaum dan mubah pada kaum yang lain tergantung niat yang jelas secara umum hukumnya sunah.23

فانكحوا Sedangkan al-Ithar mengatakan walaupun shighatnya itu perintah tetapi bermakna larangan untuk setiap pernikahan yang khawatir berlaku dhalim atau aniaya didalamnya. Yang demikian itu adalah tata cara manusia agar jauh dari penganiayaan anak yatim dengan kedok nikah, maksudnya sebagai petunjuk manusia untuk menjauhi penganiayaan terhadap anak yatim dengan membatasi poligami dua, tiga atau empat dengan disertai adil diantara istri-istri dan anak yatim.<sup>24</sup>

Dari beberapa penafsiran di atas dapat diketahui bahwa فانكحوا itu digi memang menunjukkan suatu perintah tapi kalau dilihat dari ayat yang terakhir ac id Itu menunjukkan bahwa disitu terdapat suatu hukum ذلك ادنى الا تعولوا yakni sikap kehati-hatian supaya jangan sampai orang yang berpoligami berbuat tidak adil atau aniaya (sedangkan tujuan suatu pernikahan adalah untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang penuh kasih sayang, cinta serta

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>Al-Razi, *Tafsir al-Kabir Mafatih al-Ghoib* (Beirut Lebanon : Dar al-kutub al-Alamiah, tt), 140. <sup>23</sup> Muhammad bin Yusuf bin Hayyan al-Andalusi, Bahr al-Muhith III (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 171.

<sup>24</sup> Abdul Nashir Taufiq al-'Ithar, *Taadud al-Zaujat*, 51.

damai). Karena kita tahu dalam menafsirkan suatu ayat tidak boleh setengahtengah atau mengambil satu ayat yang menguntungkan dan membuang ayat

yang lain karena dirasa merugikan. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Adalah wanita-wanita yang halal bagi kamu, karena diantara mereka ada yang diharamkan untuk kamu, 25 sebagaimana dijelaskan dalam surat an-Nisa':

kalimat ini adalah menunjukkan hitungan menurut kesepakatan ulama ahli bahasa. Sehingga arti dari مثنى adalah dua-dua. ثلث adalah tiga-tiga dan بع adalah empat-empat. Jadi maksud ayat tersebut adalah nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, sesukamu dua-dua, tiga-tiga atau empat-empat tidak boleh lebih jika lebih dari empat hal itu adalah haram dan keharaman tersebut telah menjadi kesepakatan semua ulama dan ahli fiqh.<sup>27</sup>

sa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Sedangkan Zamakhsyari menjelaskan bahwa ayat ini berlaku untuk keseluruhan (al-Khithab li al-Jami') sehingga pengulangan harus dilakukan agar orang yang hendak menikahi beberapa wanita tidak melebihi batas maksimal empat orang. Sebagaimana contoh ketika dikatakan kepada sekelompok orang : bagilah oleh kalian harta ini, 1000 dirham. Kemudian

 <sup>&</sup>lt;sup>25</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'ni* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 400.
 <sup>26</sup> Alquran dan Terjemahnya, 4: 23.
 <sup>27</sup> ash-Shabuny, *Rawa'i al-Bayan*, 334-335.

dikatakan bagilah oleh kalian harta ini sebanyak dua dirham-dua dirham, tiga dirham-tiga dirham atau empat dirham-empat dirham. Jika bilangan tadi diucapkan dalam bentuk mufrad (tanpa pengulangan) tentu tidak akan ada digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id artinya.<sup>28</sup>

Penyebutan dua, tiga dan empat pada hakekatnya adalah tuntutan untuk berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan perkataan seseorang yang melarang orang lain untuk tidak makan makanan tertentu dan untuk menguatkan larangan tersebut dikatakannya, jika kamu khawatir akan sakit bila makan makanan ini, maka habiskan saja makanan selain yang ada dihadapanmu. Perlu diketahui bahwa perintah menghabiskan makanan lain itu hanya sekedar penekanan perlunya menghindari larangan untuk tidak makan makanan itu.<sup>29</sup>

Pengertian مثنى وثلث ودبع sebagaimana pengertian yang terdapat dalam firman Allah :

الحمد لله فاطر السموت والأرض جاعل الملئكة رسلا اولى اجنحة مثنى وثلث digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dari ayat ini dapat diketahi bahwa diantara mereka ada yang mempunyai dua sayap, tiga sayap dan ada pula yang mempunyai empat sayap dan hal ini tidak menutup kemungkinan adanya malaikat selain itu karena ada dalil yang menunjukkan tentang hal itu. Tetapi masalahnya lain dengan poligami yang membatasi maksimal empat orang wanita yang boleh dinikahi

 <sup>&</sup>lt;sup>28</sup> Zamakhsyari, *al-Kasysyaf* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 457-458.
 <sup>29</sup> M.Ouraish Shihab, *Tafsir al-Misbah II* (Jakarta: Lentera Hati, 2000), 324.

seorang lelaki. Kalau memiliki istri lebih dari empat itu diperbolehkan pasti firman Allah akan menerangkan hal itu.<sup>31</sup>

Al-Ithar menjelaskan bahwa adil di sini tidak terikat pada satu tema saja digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tetapi adil di sini adalah mutlak mencakup semua bentuk kedzaliman. Jadi wajib bagi laki-laki menikahi satu orang saja jika ada rasa khawatir berlaku aniaya atau ragu-ragu tidak dapat berlaku adil diantara istri-istrinya karena adil terhadap satu istri atau banyak istri bukanlah syarat tetapi merupakan hak istri untuk memperoleh perlakuan adil.<sup>32</sup>

ash-Shabuny mengatakan bahwa orang yang berpoligami tidak boleh melebihi batas maksimal yaitu empat orang dan dengan syarat harus adil terhadap semua istri. Jika tidak dapat berlaku adil maka hanya diperbolehkan nikah satu saja bahkan di akhir ayat Allah menegaskan bahwa hanya nikah dengan satu orang lebih menjamin untuk berlaku adil.<sup>33</sup>

Pernyataan ash-Shabuny tersebut senada dengan argumen Alusi bahkan dia mengatakan haram hukumnya jika menikah lebih dari empat.<sup>34</sup> Dia memperkuat pendapatnya dengan berpedoman pada hadits nabi yang berbunyi digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حدثنا هناد حدثنا عبدة عن سعيدبن ابى عروبة عن معمر عن الزهرى عن سلم بن عبدالله عن النبي عرب النبي عن سلمة الثقفى اسلموله عشر نسوة فى الجاهلية فاسلمن معه فامره النبي صلعم أن يتخير اربعا منهن35

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Alquran dan Terjemahnya, 35: 1.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> Ibnu Katsier, *Tafsir Ibnu Katsier IV* (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2000), 435.

Abdul Nashir Taufiq al-'Ithar, *Taadud al-Zaujaj*, 67.
 M.Ali ash-Shabuny, *Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuny*, ter.Muammal Hamidy, Imran A.Manan (Surabaya: Bina Ilmu, t.t), 363.
 <sup>34</sup> al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 404.

Bercerita kepada kami Hannad bercerita kepada kami 'Abdah dari Said bin Urwah dari Ma'mar dari Zuhri dari Salim bin Abdillah dari Ibnu Umar : sesungguhnya Ghailan bin Salamah al-Tsagafi masuk islam dan pada masa jahiliyyah dia mempunyai sepuluh istri, maka istri-istrinya masuk islam bersamanya maka nabi saw memerintahkan dia untuk digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dia juga menambahkan bahwa orang yang berpoligami yang merasa khawatir atau tidak mempunyai keyakinan untuk dapat berlaku adil diantara istri-istrinya dengan adanya kecenderungan terhadap salah satu istrinya saja maka dia dianjurkan untuk menjaga terjadinya kemungkinan tersebut dengan membatasi sampai batas minimal satu orang saja. 36 Dalam hal ini Allah juga memperingatkan kepada para suami yang berpoligami dengan firmannya:

ولن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولوحر صتم فلا تميلوا گل الميل فتذر و ها كالمعلقة و ان تصلحوا و تتقو فان الله كان غفور ارحيما

Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang <sup>37</sup> digilib.uinsa.ac.id digilib.dinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Ketika menafsirkan ayat di atas, Alusi menjelaskan bahwa adil yang dimaksud adalah adil dalam hubb (cinta) dan jima' (hubungan intim suamiistri).<sup>38</sup> Berkenaan dengan hal tersebut Zamakhsyari menegaskan bahwa keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan dibidamg imaterial (cinta). Oleh

 $<sup>^{35}</sup>$  Sunan Tirmidzi III (Beirut Lebanon : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t), 435.  $^{36}$ al-Alusi, Ruh al-Ma'ni, 405.

<sup>&</sup>lt;sup>37</sup>Alquran dan Terjemahnya, 4: 129. 38 al-Alusi, Ruh al- ma'ani, 157.

karena itu larangan keras bagi suami yang berpoligami untuk memperturutkan suasana hati dan berkelebihan dalam kecenderungan kepada salah satu istri

yang dicintai. Masih menurut Zamakhsyari bahwa kebolehan poligami adalah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id sesuatu yang sangat sulit, mengingat beratnya syarat yang harus dipenuhi.<sup>39</sup> Abduhpun berpendapat demikian, bahkan dia menambahkan karena beratnya syarat yang ditentukan memberikan kesan bahwa Allah melarang poligami. Memang poligami itu haram tetapi bagi mereka yang khawatir tidak dapat merealisasikan sikap adil. Dan jika dalam keadaan yang demikian akad tersebut dilaksanakan maka rusaklah atau batallah akadnya karena keharamannya menjadi penghalang bagi berlakunya akad. 40

Perlu diketahui bahwa ayat di atas berbicara tentang keadilan yang berada diluar kemampuan manusia seperti cinta, kasih dan sayang, jumlah hubungan seksual, jumlah ciuman dan lain-lain, karena hal-hal seperti itu tidak dapat dihitung dan berada diluar kemampuan manusia oleh sebab itu وما ربك بظلام للعبيد: keadilan disini tidak wajib dan Allah sendiri berfirman

Dan sekali-kali tidaklah tuhanmu menganiaya hamba-hamba-Nya<sup>41</sup> digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

M. Ali ash-Shabuny juga mengatakan bahwa laki-laki tidak akan mampu untuk berlaku adil secara sempurna dan memperlakukan sama terhadap istri-istrinya dalam soal cinta dan istimta' (hubungan suami-istri) walaupun dengan segala kemampuan telah dikerahkan tetap tidak akan

 <sup>&</sup>lt;sup>39</sup> Zamakhsyari, *al-Kasysyaf* (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.t), 560
 <sup>40</sup> Rosyid Ridlo, *al-Manar* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), 347-350.
 <sup>41</sup> Alquran dan Terjemahnya, 41: 46.

mampu. Karena memperlakukan sama terhadap istri dalam soal cinta bukanlah kemampuan manusia.<sup>42</sup>

Dalam hal inipun nabi bersabda; digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حدثنا ابن ابى عمر حدثنا بشربن السرى حدثنا حماد ابن سلمة عن ايوب عن ابى قلابة عن عبد اللهبن يزيد عن عائشة ان النبى صلعم كان يقسم بين نسائه فيما أملك فلا تلمنى فيما تملك ولا املك 43

Bercerita kepada kami Ibnu Abi Umar bercerita kepada kami Basyar bin Sary bercerita kepada kami Hammad bin Salamah dari Ayub dari Abi Qilabah dari Abdillah bin Yazid dari Aisyah r.a bahwa ia berkata; rasulullah saw membagi untuk para istrinya dan berlaku adil, beliau bersabda; ya Allah inilah pembagian yang menjadi kekuasaanku, maka janganlah Engkau cela aku dalam hal-hal yang Engkau kuasai dan tidak aku kuasai.

Dari hadits tersebut dapat ditarik suatu conklusi bahwa sesuatu yang berada diluar kemampuan manusia tidak wajib dilakukan, sebagaimana firman Allah : لايكاف الله نفسا الا وسعها (Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya).

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id Ketika masa lanjutnyapun nabi tampak lebih condong kepada Aisyah dan beliau tidak memperlakukan secara istimewa melebihi yang lain tetapi karena kerelaan dan izin istri-istri nabi yang lain.<sup>44</sup>

Sedangkan hal-hal yang berada dalam kesanggupan manusia seperti memberi nafkah, tempat tinggal, pakaian maka wajib bagi suami untuk

<sup>&</sup>lt;sup>42</sup> M.Ali ash-Shabuny, *Shafwat al-Tafasir* (Dar al-Kutub al-Islamiyah, t.t), 308 <sup>43</sup> *Sunan Tirmidzi III*, 446.

<sup>&</sup>lt;sup>44</sup> Mushthafa al-Maraghi, *Ter. Tafsir al-Maraghp IV* (Semarang : Toha Putra, t.t), 326.

berlaku adil. Orang-orang yang kaya dituntut berlaku adil kepada para istrinya sesuai dengan komunitas kaum mampu. Dan orang-orang yang miskin dituntut berlaku adil sesuai dengan lingkungan masyarakat sekitarnya. Karena digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id dalam haditsnya nabi memberi peringatan kepada suami yang tidak berlaku adil diantara para istrinya sebagai berikut;

حدثنا محمد بنبشار حدثناعبدالرحمن بن مهدى حدثناهمام عن قتادة عن النضر بن انسعن بشير بن نهيك عن ابى هريرة عن النبى صلعم قال اذا كان عند الرجل امراتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه ساقط 45

Bercerita kepada kami Muhamm:ad bin Basyar bercerita kepada kami Abdurrahman bin Mahdi bercerita kepada kami Hamman dari Qatadah dari Nadhar bin Anas dari Basyir dari Nahik dari Abi Hurairah dari nabi saw bersabda; barangsiapa memiliki dua orang istri lalu berlaku berat sebelah, maka ia akan dibangkitkan di hari kiamat dalam keadaan miring.

Dari hadits tersebut dapat diketahui bahwa orang yang berpoligami harus benar-benar dapat mewujudkan keadilan diantara istri-istrinya, karena keadilan merupakan fondasi atau dasar utama untuk menciptakan rumah digilih ningga yang digilih ningga jauh dari percekcokan dan sesuar dengan tujuan ac.id pernikahan yang telah disyariatkan oleh Islam yaitu kebahagian dunia menuju kebahagiaan akhirat.

اوما ملکت أیمنکم Hendaklah mencukupkan dengan seorang perempuan merdeka saja atau budak-budak yang kamu miliki.

<sup>45</sup> Sunan Tirmidzi III, 447.

Jika diperhatikan sejenak ayat ini memakai kata aw (atau) bukan wa (dan), hal ini memberikan isyarat bahwa orang yang sudah menikah tidak boleh dekat-dekat dengan budak dan hubungan antara tuan dengan budak digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id harus terbungkus dalam bingkai pernikahan bukan hubungan sesaat, sebagaimana disebutkan:

Sesungguhnya wanita budak yang mukmin itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu.<sup>46</sup>

Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Ayat ini mengandung pengertian satu bentuk pilihan satu orang atau gundik (budak) atau poligami adalah lebih utama. Sedangkan makna ayat الاتعولوا ada beberapa versi. Menurut Syafii maknanya adalah paitu yaitu janganlah engkau memperbanyak anak atau keluargamu. Dari pendapat Syafii in dapat dipahami bahwa diantara sebab digidilarangnya poligami adalah kehawatiran akang ketidaksanggupan belagi mengurus atau membiayai anak-anaknya serta khawatir tidak mampu memberikan nafkah yang cukup bagi anak-anaknya.

Sedangkan menurut A. Hasan dalam tafsir al-Furqannya menterjemahkan الاتعولوا adalah kamu terhindar dari berbuat aniaya. Dan ada juga yang menterjemahkan "hal-hal yang demikian itu sekurang-kurangnya

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup> Alquran dan Terjemahnya, 221: 2.

# BAB IV

# ANALISA TERHADAP PENAFSIRAN MUFASSIR TENTANG

# **POLIGAMI**

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# A. Pendapat Mufassir Tentang Adil Dalam Poligami

Kasus perceraian pasangan selebritis Dewi Yull-Ray Sahetapy mengangkat isu kembali poligami kepermukaan. Membuka kembali perdebatan yang sudah berlangsung panjang. Namun sayangnya, banyak diantara pelaku poligami tidak tahu can menganggap bahwa poligami adalah sebagai tuntutan agama bahkan ada yang menganggap sebagai suatu kewajiban serta tidak jarang dari mereka yang mengeksploitasi kebolehan poligami hanya demi memperoleh kepuasan seksual dan kepentingan nafsu birahi semata. Mereka hanya berpijak pada satu ayat saja yaitu an-Nisa' 3 dan tidak tahu kalau ada ayat lain yang memperketat poligami yaitu an-Nisa' 129. Bahkan kalau diteliti kemungkinan kecil sekali untuk mempraktekkan poligami karena beratnya untuk merealisasikan salah satu syarat poligami digilib uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id digilib.uinsa ac.id

Memang legalitas poligami telah diatur dalam Alquran dan dalam haditspun banyak yang menerangkan hal tersebut tetapi bagi orang-orang tertentu saja yang boleh mempraktekkan poligami. Orang yang berpoligami harus yakin bahwa dirinya mampu mewujudkan sikap adil diantara istri-istrinya.

Sebab untuk merealisasikan pergaulan dan perlakuan baik sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah وعاشروهن بالمعروف (dan bergaullah dengan digilib uinsa ac id mereka secara patut) dan untuk menjaga kestabilan hidup berumah tangga maka berlaku adil terhadap para istri harus diutamakan.

Keadilan yang dimaksud dalam poligami adalah adil dalam hal material seperti memberi makan, pakaian, tempat tinggal dan lain-lain. Keadilan inilah yang merupakan kewajiban dan harus dilaksanakan. Sedangkan dalam soal imaterial seperti cinta, hubungan suami-istri, jumlah ciuman dan lain sebagainya bukanlah merupakan kewajiban. Tetapi walaupun begitu, tetap dituntut untuk merealisasikannya dengan usaha yang semaksimal mungkin.

Dengan demikian, ajaran Alquran sangat jelas bahwa tidak ada kekuatan pada diri manusia untuk memperlakukan istri-istrinya yang lebih dari satu dengan adil. Alquran telah memberi nasehat yang praktis jangan terlalu cenderung kepada salah satu istri dengan meninggalkan yang lain terkatung-katung seakan-akan tidak mempunyai suami. Suami tidak mungkin dapat berbuat adil pada semua istri, seorang suami harus paling tidak memperlakukan semua istrinya sefair dan seadil mungkin. Kesimpulan tersebut diambil berdasarkan firman Allah dalam surat an-nisa' 129 yang menjelaskan surat an-nisa' 3 dan diperkuat dengan hadits-hadits nabi.

Memang adil merupakan salah satu syarat kebolehan poligami dan dengan batas maksimal empat orang istri sebagaimana dijelaskan dalam sutar an-nisa' 3. Kemudian datang ayat yang kedua an-nisa'129 memberikan petunjuk tentang adil pada ayat yang pertama. Apakah adil yang dimaksud

dalam hal materi atau imateri saja? Ataukah dalam soal materi dan imateri?

Jika seorang suami tidak dapat berlaku adil maka nikahilah satu orang saja.

digi Karena halidu gebih menjamin untuk tidak berbuat aniaya dan mendzalimi actid

para istri dan anak-anaknya. Sebab berlaku adil itu tidaklah semudah teori atau

semudah membalik telapak tangan. Bahkan kalau tidak bisa berbuat adil pada

semua istri poligami yang semula boleh berbalik menjadi haram hukumnya.

Dengan penjelasan surat an-nisa' 129 teranglah sudah bahwa yang dimaksud adil adalah dalam soal materi tetapi jika dikhawatirkan tidak mampu melaksanakannya wajiblah beristri satu (monogami). Sedangkan untuk kesanggupan seseorang mampu untuk berlaku adil atau tidak, hal tersebut tergantung pada seseorang yang melaksanakannya. Jadi orang yang bersangkutanlah yang menentukan mampu atau tidaknya dan dialah yang dituntut dihadapan Allah untuk melaksanakan hukum yang sesuai dengan kemampuan dirinya.

Kalau kita teliti dengan seksama, poligami yang dilakukan nabi bukanlah untuk memperturutkan mafsu belaka atau untuk mendapatkan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id keturunan tetapi nabi mempraktekkan poligami tersebut dengan tujuan untuk menegakkan syiar Islam dan menolong para janda yang telah ditinggal mati oleh suaminya ketika perang. Sebagai bukti, nabi berpoligami ketika usianya lewat dari 54 tahun dan pada usia ini biasanya nafsu biologis seseorang telah menurun.

Bukti lain adalah ketika berpoligami yang dinikahi nabi adalah jandajanda tua yang menjadi korban peperangan dan yang masih gadis hanya satu yaitu Aisyah. Walaupun begitu rumah tangga beliau tidak pernah retak dan tak seorangpun dari istri-istrinya yang meminta cerai atau diceraikan nabi.<sup>1</sup>

masih dalam usia yang relatif muda dan yang dinikahipun para gadis cantik.

Dan banyak juga diantara mereka sesudah menikahi istri mudanya mereka terhanyut dan melupakan istri pertamanya sehingga istri pertama menjadi korban serta dalam keadaan terkatung-katung. Hal semacam inilah yang menyebabkan dilarangnya poligami.

Dari fakta di atas dapat diketahui bahwa poligami dapat dijadikan sebagai salah satu solusi untuk memecahkan problema sosial dengan catatan orang yang melakukan poligami melaksanakan ajaran alquran dengan baik dan konsekuen.

# B. Hukum Poligami

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab yang lalu bahwa pada dasarnya hokum poligami adalah mubah tetapi bila suami tidak dapat digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id merealisasikan keadilan diantara istri-istrinya dan dia yakin akan terjerumus pada kezhaliman maka poligami menjadi haram hukumnya. Dan jika dalam keadaan yang demikian akad tersebut dilaksanakan maka rusaklah atau batallah akadnya karena keharamannya menjadi penghalang bagi berlakunya akad.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Mulia, Pandangan Islam Tentang Poligami (Jakarta: Lembaga Kajian Agama Dan Gender, 1999), 21.

Ringkasnya, poligami bertenta gan dengan cinta kasih, sayang dan ketenangan jiwa dalam hidup bersama dengan wanita. Sedangkan hal-hal digitersebut merupakan tiang-tiang penyangga kebahagiaan hidup berumahtangga ac.id Oleh karena itu tidak sepatutnya seorang muslim tidak mengajukan diri untuk melakukan poligami kecuali dalam keadaan darurat dan disertai kepercayaan diri untuk berbuat adil seperti yang telah diperintahkan Allah. Jika persyaratan tersebut tidak ada pada diri seseorang yang bermaksud melakukan poligami maka perbuatannya itu hanyalah perbuatan aniaya terhadap diri sendiri, terhadap istri, anak dan bangsa. Dengan kata lain poligami yang tidak memenuhi berarti terlarang.

# C. Syarat-Syarat Poligami

Seperti kita ketahui bahwa sebagian mufassir baik dari zaman yang klasik, pertengahan ataupun modern dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran pandangan mereka tidak berbeda jauh walaupun mereka menggunakan argumen yang bermacam-macam dan panjang lebar (seperti al-Alusi, dia digimengemukakang dengan panjanggilebarn tentang dalas amsorang orang yang ac.id berpoligami tidak terbatas, tetapi dia tidak setuju dengan pendapat tersebut bahkan untuk menguatkan pendapatnya tidak jarang dari mereka yang mengutip beberapa pendapat seperti yang dilakukan oleh al-Thabari). Tetapi dalam inti pembahasan mereka mempunyai pandangan yang sama yaitu membolehkan poligami dengan syarat tidak melebihi batas maksimal empat orang, berlaku adil pada semua istri serta mampu memberi nafkah. Jika ketiga

syarat di atas tidak dimiliki oleh seorang yang akan berpoligami maka hendaklah dia melakukan monogamy saja.

digilib.uii Demikianlahi bahwa arasan digatas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa ac.id sebagian mufassir mempunyai pandangan yang sama tentang adil dalam poligami walaupun mereka memakai argumen yang berbeda-beda untuk mendukung pendapat-pendapat mereka.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

# A. KESIMPULAN

Demikianlah Islam telah menjelaskan tentang poligami dengan rinci sebagai solusi atas problematika yang dihadapi umat manusia, baik yang menimpa kaum muslim ataupun non muslim. Dari pemaparan di atas dapat ditarik suatu konklusi bahwa;

- 1. Menurut sebagian mufassir yang dimaksud adil dalam poligami adalah adil dalam soal materi (memberi tempat tinggal, pakaian, makanan, waktu bergilir dan sesuatu yang bersifat kebendaan) bukan dalam soal imateri (cinta dan hubungan suami-istri) karena hal itu berada di luar kemampuan manusia. Tetapi walaupun begitu, Keadilan imaterial tetap dituntut sesuai dengan kemampuan manusia dan dengan usaha yang semaksimal mungkin sehingga para istri nantinya tidak dalam keadaan terkatung-katung.
- 2. Pada dasarnya hukum asal poligami adalah mubah (boleh) tetapi jika suami tidak mampu merealisasikan keadilan pada semua istri dan dia yakin akan terjerumus pada kedzaliman maka poligami yang demikian adalah dilarang dengan kata lain haram.
  - Semua orang boleh berpoligami tetapi ada kriteria-kriteria atau syaratsyarat tertentu yang harus dimiliki seseorang bila ingin melakukan poligami.

Syarat-syarat tersebut antara lain;

- a. Dengan batas maksimal empat orang istri.
- b. Dapat berlaku adil pada semua istri.
   digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
  - c. Mampu memberi nafkah

Bila ketiga syarat di atas telah dipenuhi maka tidak ada larangan untuk melakukan poligami.

### B. SARAN-SARAN

Yang terakhir, sebagai hamba Allah yang dhaif dan memiliki banyak kesalahan serta kekurangan, sudah barang tentu dalam memaparkan masalah adil dalam poligami ini baik dari segi tulisan maupun isinya masih banyak kekurangan serta masih jauh dari kebenaran. Hal tersebut dikarenakan terbatasnya ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu penulis berharap pada pembaca yang mencintai ilmu untuk memberikan saran, masukan ataupun kritik demi kesempurnaan skripsi ini.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebagai penutup skripsi ini, tiac'a untaian kata yang patut penulis ungkapkan kecuali rasa syukur keharibaan Ilahi, Dzat Yang Maha Tinggi dan penuh Kasih. Karena curahan Kasih dan rahmat-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Puji syukur hanya pada-Mu Rab al-Izzati. Kepada-Mu jualah penulis menyerahkan diri dengan penuh harap dan do'a, semoga

skripsi ini berman	faat bagi	penulis	pada	khususnya	dan	bagi	agama,	bangsa
dan negara pada u	mumnya,	Amin.						

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

### DAFTAR PUSTAKA

al-Alma, Zahir bin Iwadh. 1984. *Dirasat fi al-Tafsir al-Mawdhu'iy fi al-Tafsir*, Riyadh: al-Mamlakah al-Su'udiyah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Alusi al. Ruh al-Ma'ani, Beirut Lebanon: Dar al-kutub al-Alamiah.

Amin, Ahmad. 1991. Etika Ilmu Akhlaq, Jakarta: Bulan Bintang.

Andalusi, M. bin Yusuf bin Hayyan al. Bahr al-Muhith III, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiah.

Aridl, Ali Hasan Al. 1992. Sejarah dan Metodologi Tafsir, Jakarta: Rajawali Pers.

Armstrong, Amatullah. tt. Kunci memasuki Dunia Tasawuf, t.t : Mizan.

Baidan, Nashruddin. tt. Tafsir bi al-Ro'yi, Jakarta: Pustaka pelajar.

Departemen agama. 1989. Alquran dan Terjemahnya, Mahkota Surabaya.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Dzahabi. Tafsir Wa al-Mufassirun I.

Fachruddin. 1992. Ensiklopedia Alguran I, Jakarta: Rineka Cipta.

Farmawi, Abd. al-Hary al. 1996. *Metode Tafsir Maudhu'i sebuah Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo persada.

Ghanim, M.Salman.tt. Kritik Ortodoksi Tafsir Ayat Ibadah, Politik dan digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Hamid, Shalahuddin. 2000. Hak-Hak Asasi manusia Dalam Perspektif Islam, Jakarta: Amissco.

Hamidy, Muammal dan A.Manan, Imran. Terjemah Tafsir Ayat Ahkam ash-Shabuni, Surabaya: Bina Ilmu.

Hasan, Ali. tt. Studi Islam Alquran dan as-Sunnah, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Hasan, M. Ali. Masail Fiqhiyah al-Hadistah, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hasyim, Syafiq. 2001. Hal-Hal Yang Tak Terpikirkan tentang Isu-Isu Keperempuan Dalam Islam, Jakarta: Mizan.

Ismail, Syuhudi. 1995. Kaedah Keshahihan sanad Hadist, Jakarta: Bulan Bintang.

Hisar, Albe Nashir Faufik ar Ta addid a Zanjar.c.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Jamilah, Jones dan Philips, Abu Aminah. 1996. *Monogami dan Poligami Dalam Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Jurjani al. tt.al-Ta'rifat, Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah.

Katsir, Ibnu. 2000. Tafsir ibnu Katsir IV, Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Makluf, Luais. 1988. al-Munjid, Beirut Lebanon: al-Maktabah al-Syarqiyah.

Maraghi, Musthafa al.tt. Terjemah tafsir al-Maraghi, Semarang: Thoha Putra.

Mulia, Musdah dan Anwar, Marzani. 2001. *Keadilan dan Kesetaraan Gender Perspekrif Islam*, Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama.

Mulia, Musdah. 1999. Pandangan Islam Tentang Poligami, Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender.

Mundziri, al-hafizh Zaki al-Din al. tt. Ringkasan Shahih Muslim, Mizan.

Muslim, Mushthafa.1989. Mabahits fi tafsir al-Mawdhu'iy, Damaskus: Dar al-Kolam.

Musnad Ahmad Bin Hanbal II.

Muthahari, Murtadha. *Hak-Hak Wanita Dalam Islam*. digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Nahbani, Taqiyuddin al. 2001. Sistem Pergaulan Dalam Islam, Depok: Thariqul Izzah.

Nasution, Khoiruddin. 1996. Riba dan Poligami, Yogyakarta: Academia.

Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Ushuluddin. 2003. Surabaya

Ridlo, Rasyid. tt. al-Manar, Beirut: Dar al-Fikr.

Saidah, Najma. April 2003. Poligami solusi Bukan Problem, *al-Waie*, 51.

Sanan, Arij Abdurrahman al. 2003. *Memahami keadilan Dalam Poligami*, Jakarta : Global Media Publishing.

Sardar, Zainuddin. 1992. Wajah Islam Suatu Perbincangan Tentang Isu-Isu Kontemporer, tt: Mizan.

Shabuni, M. Ali al. tt. Tafsir Rawa'i al-Bayan I, Beirut Lebanon: Dar al-Fikr.

Shabbani, M. Alicarici Shafwat at-tafasir, tt. Dar at-Kutub at Islamiyah. digilib uinsa acid

Shaltut, Mahmud.Ter.Fachruddin HS dan Nashruddin,Thoha. 1994. *Aqidah dan Syariah*, Jakarta: Bumi Aksara.

Shihab, M.Quraish. 2000. Tafsir al-Misbah, Jakarta: Lentera Hati.

Shihab, M.Quraish.1998. Wawasan Alquran, Bandung: Mizan.

Soemiati. 1997. Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Jakarta: Liberty.

Surah, Abi Isa Muhammad bin Isa bin. Sunan Tirmidzi, Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-Alamiah.

Unais, Ibrahim. tt. Mu'jam al-Wasith II. tp.

Yusuf, M. tt. Kamus Arab - Indonesia, Jakarta : Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsiran Alquran.

Zamakhsyari. tt. Tafsir al-Kasysyaf, Beiruī Lebanon : Dar al-Kutub al-Alamiah.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id